

PERAN PEMKOT SAMARINDA DALAM MEWUJUDKAN TAMAN SEJATI SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU YANG BERKEARIFAN LOKAL

Robin Dana, Sadam Kholik, Aullia Vivi Yulianingrum

Program Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

*Obiens@Gmail.Com

ABSTRACT

The importance of the existence of Green Open Space (RTH) in urban areas is undeniable. From the view of many experts, the existence of Green Open Space (RTH) is important for improving air quality in urban areas, regulating urban microclimate, sweeping dust in urban areas, reducing noise, supporting water management systems in urban areas, supporting germplasm preservation, as well as supporting urban use and management. land preservation. The aim of this research is to find synchronization of the role of the Samarinda City Government's policies in efforts to realize Taman Sejati as a Green Open Space with local wisdom for the Samarinda City Community. The local wisdom of living communities needs to be actualized and strengthened in the form of regulations by the Regional Government of Samarinda City in the form of regional government policies so that it can be accepted in plural and heterogeneous society. Taman Sejati as a green open space that embodies local wisdom can be used as a model for protecting, maintaining and preserving the natural resources of Samarinda City.

Keywords: *Samarinda True Park, Local Wisdom, Green Open Space.*

ABSTRAK

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan tidak terbantahkan kepentingannya. Dari pandangan banyak ahli keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini penting untuk peningkatan kualitas udara di perkotaan, pengaturan iklim mikro perkotaan, penyapuan debu di perkotaan, peredaman kebisingan, penunjang sistem tata air di perkotaan, penunjang pelestarian plasma nutfah, serta penunjang tata guna dan pelestarian tanah. Tujuan Penelitian ini adalah menemukan sinkronisasi dari peran kebijakan Pemerintah Kota Samarinda dalam upaya mewujudkan Taman Sejati sebagai sebuah Ruang Terbuka Hijau yang berkearifan lokal bagi Masyarakat Kota Samarinda. Kearifan lokal masyarakat yang hidup perlu diaktualisasikan dan dikuatkan dalam bentuk regulasi oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam bentuk kebijakan pemerintah daerah sehingga dapat diterima dalam pergaulan masyarakat yang plural dan heterogen. Taman Sejati sebagai RTH yang mewujudkan Kearifan lokal tersebut dapat dijadikan model untuk menjaga, mempertahankan dan melestarikan sumberdaya alam yang ada Kota Samarinda.

Kata Kunci : *Taman Sejati Samarinda, Kearifan Lokal, Ruang Terbuka Hijau.*

PENDAHULUAN

Kerusakan dan perusakan alam telah menjadi kekhawatiran, oleh karenanya tema-tema pelestarian alam dan lingkungan akhir-akhir ini menjadi isu yang menghangat. Gejalanya nampak jelas dengan hutan yang menggundul, erosi, tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, pemanasan global, hujan asam, naiknya permukaan air laut, dan lubang ozon yang mengancam kehidupan masa depan manusia dan lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa setelah sekian lama dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, mulailah muncul keprihatinan pada nasib alam. Orang mulai menyadari perlunya meninjau kembali sikap dan perbuatannya kepada alam. Sebab ketika obsesi utama adalah

semata-mata pertumbuhan, saat itu pula sikap dan perbuatan manusia terhadap alam cenderung berubah menjadi kesewenangan.¹

Pembangunan yang mempertimbangkan kondisi alam sekitar dengan konteks budaya lokal sebagai suatu konsep *eco-culture*, sesungguhnya sudah sejak awal mula dipraktikkan oleh masyarakat tradisional. Cara pandang mengenai manusia sebagai bagian integral dari alam, serta perilaku penuh tanggung jawab, penuh sikap hormat dan peduli terhadap kelangsungan semua kehidupan di alam semesta, telah menjadi cara pandang dan perilaku berbagai masyarakat tradisional. Sebagian kearifan lokal sosial ekonomi Masyarakat tradisional dalam pemeliharaan lingkungan hidup di antaranya masih tetap bertahan di tengah hampasan arus pergeseran oleh desakan cara pandang modernisasi. Ada pula yang sedang mengalami krisis karena desakan pengaruh modernisasi tersebut. Sementara yang lain, hanyut terkikis hilang ditelan modernisasi serta cara pandang egoistik manusia. Untuk itu diperlukan solusi yang akurat untuk menjawab tantangan zaman yang semakin hari semakin mencemaskan kehidupan manusia sebagai akibat keserakahan umat manusia.

Kearifan tradisional yang bersifat lokal menjelaskan bahwa dari sisi lingkungan hidup keberadaan kearifan lokal tradisional sangat menguntungkan karena secara langsung ataupun tidak langsung dalam memelihara lingkungan serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Kearifan lokal sebagai produk kolektif masyarakat, difungsikan guna mencegah keangkuhan dan keserakahan manusia dalam mengeksploitasi sumberdaya alam tanpa merusak kelestarian hidup. Peningkatan mutu pengelolaan lingkungan hidup memerlukan komitmen etika masyarakat lokal bersama stakeholder dalam berperilaku adaptif memanfaatkan sumberdaya alam didukung kebijakan pembangunan yang pro lingkungan hidup.²

Kesadaran untuk melindungi lingkungan hidup, nyata dengan dimasukkannya ketentuan-ketentuan perlindungan lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di darat maupun di laut pada semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumberdaya alam, sesuai sektor masing-masing. Bahkan konsep pembangunan yang dilakukan negara-negara di dunia termasuk Indonesia sebagai negara yang sangat bergantung pada sumberdaya alam, diarahkan agar dalam segala usaha pendaagunaannya tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup serta kelestarian fungsi dan kemampuannya sehingga di samping dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, tetapi bermanfaat atau dirasakan juga oleh generasi mendatang. Konservasi alam dapat berupa konservasi lautan dan konservasi daratan. Salah satu konservasi daratan adalah konservasi hutan yang meliputi suaka alam, hutan wisata, hutan lindung, dan taman nasional.³

Oleh karena itu hutan sebagai sumber budidaya flora dan fauna yang mempunyai potensi ekonomis memerlukan upaya perlindungan. Hutan juga menyediakan berbagai jenis obat-obatan dan pangan. Sebagai sarana rekreasi dan pariwisata, hutan merupakan sebuah tempat rekreasi yang bebas pencemaran. Fungsi pelestarian alam, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan tersebut yaitu tempat rekreasi di alam terbuka, misalnya Taman Sejati Samarinda yang merupakan salah satu taman

di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Taman Sejati termasuk taman yang terletak tidak jauh dari pusat Kota Samarinda yang terletak pada 117°06'51.8"BT dan 0°29'42.4"LS. Taman Sejati berbatasan dengan Kelurahan Air Putih di sebelah Utara, Kelurahan Karang Asam Ilir di sebelah Selatan, Kelurahan Karang Anyar di Sebelah Barat, dan Kelurahan Lok Bahu di Sebelah Timur.

Lahan seluas 35.000 m² yang dikelola oleh Pemerintah Kota Samarinda difungsikan sebagai Taman Kota yang menghabiskan anggaran sebesar Rp. 15 miliar secara bertahap selama 2014 sampai 2015. Taman yang terletak di Jalan MT Haryono ini dulunya merupakan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan mulai di alih fungsikan pada tahun 2014, tetapi baru diresmikan dan dibuka untuk umum pada tahun 2016. Pembangunan lanjutan, yaitu finishing dan penanaman bunga baru selesai pada tanggal 30 Agustus 2018 yang menghabiskan biaya sebesar Rp. 199,108,00.00,- dari APBD Kota Samarinda 2018. Taman Sejati merupakan singkatan dari nama Bapak dan Ibu Walikota Samarinda yakni Syaharie Jaang dan Puji Setyowati (Dinas Perkim Kota Samarinda, 2018).⁴

Taman Sejati ini menawarkan pemandangan hijau yang indah, danau yang menenangkan, udara segar, serta berbagai fasilitas yang bisa dinikmati oleh pengunjung dari berbagai kalangan, yang terdiri dari berbagai fasilitas yang menarik, seperti area jogging track, area piknik, area bermain anak-anak, dan masih banyak lagi. Selain itu, taman ini juga memiliki berbagai tumbuhan hijau yang menarik dan asri, sehingga cocok untuk dijadikan tempat bersantai dan menikmati alam. Taman ini sangat mudah diakses dari berbagai tempat di Kota Samarinda, sehingga menjadi salah satu destinasi wisata yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan lokal.

Mengingat pentingnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau bagi kehidupan warga Kota Samarinda dan mengingat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah mengamanatkan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan, maka masalah penelitian yang signifikan untuk dikemukakan adalah : *Seberapa jauh peran Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan Taman Sejati sebagai Ruang Terbuka Hijau yang berkearifan lokal di Kota Samarinda ?*

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif, yakni memberikan gambaran tentang upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam pelaksanaan peran kebijakannya mewujudkan Taman Sejati sebagai sebuah Ruang Terbuka Hijau yang berkearifan lokal bagi Masyarakat Kota Samarinda.

Tujuan Penelitian ini adalah menemukan sinkronisasi dari peran kebijakan Pemerintah Kota Samarinda dalam upaya mewujudkan Taman Sejati sebagai sebuah Ruang Terbuka Hijau yang berkearifan lokal bagi Masyarakat Kota Samarinda.

Manfaat Penelitian ini secara khusus dapat berguna sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam upaya mewujudkan Taman Sejati sebagai sebuah Ruang Terbuka Hijau yang berkearifan lokal bagi Masyarakat Kota Samarinda melalui sinkronisasi kebijakan sebagaimana

dimaksud Permen PU Nomor. 05/PRT/M/2008 dan secara umum hasil penelitian dapat menambah pengetahuan Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KEARIFAN LOKAL

Kearifan lokal adalah pandangan dari suatu tempat yang bersifat bijaksana dan bernilai, baik yang diikuti dan dipercayai oleh masyarakat di suatu tempat tersebut dan sudah diikuti secara turun temurun. Kearifan lokal tersebut menjadi penting dan bermanfaat hanya ketika masyarakat lokal yang mewarisi sistem pengetahuan itu mau menerima dan mengklaim hal itu sebagai bagian dari kehidupan mereka.

Dengan cara mewarisi pengetahuan secara turun temurun, kearifan lokal dapat disebut sebagai jiwa dari budaya lokal. Hal itu dapat dilihat dari ekspresi kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari karena telah terinternalisasi dengan sangat baik. Setiap bagian dari kehidupan masyarakat lokal tersebut akan selalu berhubungan dengan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Kearifan lokal mengacu pada pengetahuan yang berasal dari pengalaman masyarakat dan akumulasi pengetahuan lokal. Kearifan lokal ditemukan di masyarakat, dan individu. Kearifan lokal sebagai pengetahuan berdasarkan pengalaman orang-orang yang diturunkan dari generasi ke generasi, terkadang oleh mereka yang dianggap sebagai "*filisuf desa*". Pengetahuan ini digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan sehari-hari masyarakat dalam hubungannya dengan keluarga mereka, tetangga mereka, dan orang lain di desa dan sekitarnya.

Kearifan lokal biasanya berlaku dalam bentuk gagasan, nilai, dan pandangan lokal yang dicirikan untuk dianjurkan, bijaksana, dan berharga. Oleh karena itu, mereka diperhitungkan membantu orang mengelola sumber daya alam di sekitar tempat mereka. Pengetahuan lokal yang banyak diterapkan oleh masyarakat setempat agar bisa bertahan di daerah tertentu telah terintegrasi dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya, dan hal tersebut diekspresikan melalui praktik budaya dan mitos lokal.⁵

Salah satu etnis pribumi di Indonesia yang mendiami disebagian besar dipulau Kalimantan adalah Suku Dayak. Keberadaan Suku Dayak sudah memiliki kearifan lokal yang kaya akan nilai-nilai budaya dan lingkungan. Suku Dayak dikenal memiliki tradisi dan kebiasaan yang berorientasi pada alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan terhadap pemeliharaan lingkungan hidup. Suku Dayak memiliki filosofi hidup yang dikenal dengan istilah "*Hambaran Hati*" yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Dalam kehidupan sehari-hari, suku Dayak menerapkan filosofi ini dengan cara mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan menghormati hak-hak alam. Mereka percaya bahwa manusia dan alam saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain.

Suku Dayak juga meyakini bahwa manusia adalah bagian dari alam, bukan pemilik atau penghancur alam. Oleh karena itu, mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam agar tetap lestari dan memberikan manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam pandangan suku Dayak, filosofi hidup berkelanjutan juga mencakup nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan keadilan sosial. Mereka meyakini bahwa keberhasilan dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam hanya bisa dicapai melalui kerja sama dan kebersamaan antara masyarakat, serta perlakuan yang adil terhadap semua makhluk hidup. Secara keseluruhan, filosofi hidup berkelanjutan dalam pandangan suku Dayak mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam dengan menghargai alam dan sumber daya alam yang ada serta menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tetap berkelanjutan bagi generasi selanjutnya.

Dalam menjaga kelestarian hutan di Kalimantan, masyarakat dayak ternyata memiliki kearifan lokal. Mereka menggunakan sanksi adat untuk mengatur kelestarian hutan. Sanksi adat ini akan diberikan kepada masyarakat dayak maupun masyarakat luar yang melanggar dan merusak alam. Menurut masyarakat dayak, melestarikan hutan memang kewajiban dan tanggung jawab setiap manusia, dan mereka percaya jika "apa yang ditabur, itulah yang dituai". Kepercayaan masyarakat dayak inilah yang membuat mereka selalu menjaga kelestarian alam.

Kearifan yang dimiliki oleh masyarakat dayak dapat dilihat dari upaya dalam konservasi hutan. Masyarakat dayak memiliki hutan adat yang dilindungi agar tetap terjaga. Hutan adat atau hutan cadangan ini dimaksudkan untuk menyangga keanekaragaman hayati yang ada di hutan, dan juga sebagai cadangan bagi generasi mendatang. Kearifan lokal lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dayak yaitu saat melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.⁶

Suku Dayak dikenal memiliki tradisi pengelolaan hutan yang berkelanjutan dengan cara membuka lahan pertanian baru secara bergiliran atau berpindah-pindah. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar hutan tetap lestari dan tetap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan oleh suku Dayak memiliki beberapa prinsip, di antaranya :

- a. Sistem berpindah-pindah, sistem berpindah-pindah adalah metode yang dilakukan oleh suku Dayak untuk membuka lahan pertanian baru. Mereka melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara selektif dan tidak merusak lingkungan yang ada. Setelah lahan pertanian diolah selama beberapa tahun, mereka akan meninggalkannya dan mencari lahan baru untuk diolah kembali. Metode ini bertujuan untuk memastikan kelestarian hutan dan menghindari kerusakan lingkungan yang berlebihan.
- b. Penggunaan kayu secara selektif, suku Dayak menggunakan kayu secara selektif dan hanya menebang pohon yang memang dibutuhkan. Mereka tidak melakukan penebangan hutan secara besar-besaran yang dapat merusak ekosistem hutan dan menyebabkan kerusakan lingkungan.
- c. Penanaman kembali, setelah melakukan penebangan, suku Dayak selalu melakukan penanaman kembali untuk memastikan kelestarian hutan. Mereka menanam berbagai jenis pohon yang memiliki manfaat bagi masyarakat dan ekosistem hutan.

Dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, suku Dayak mengutamakan kelestarian hutan dan menghormati hak-hak alam. Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh suku Dayak telah terbukti dapat mempertahankan keberadaan hutan dan menjaga lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengelolaan hutan yang berkelanjutan oleh suku Dayak dapat dijadikan contoh bagi masyarakat lainnya dalam memelihara lingkungan hidup.⁷

Bahwa dari gambaran pola kehidupan Suku Dayak dalam hubungannya dengan lingkungan hidup, maka dapat dimaknai yakni Kearifan lokal akan selalu terhubung pada kehidupan manusia yang hidup di lingkungan hidup yang arif. Karena lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda yang berada didalamnya baik itu makhluk hidup maupun benda mati. Dalam kehidupan sehari-hari, segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia secara perlahan akan membawa pengaruh terhadap lingkungan disekitarnya, baik itu membawa pengaruh yang positif maupun negatif. Oleh sebab itu, manusia harus menyadari bahwa segala aktivitas yang dilakukan harus dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap lingkungannya dengan menjaga dan melestarikan daya dukung lingkungan tersebut.

Lingkungan hidup yang serasi dan seimbang sangat diperlukan sebagai penentu kehidupan suatu bangsa. Idealnya, pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan pemeliharaan dan kelestarian lingkungan sehingga dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Setiap pemanfaatan lingkungan hidup harus bertujuan, seperti tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup; terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta membina lingkungan hidup; terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; terlindunginya Indonesia terhadap dampak dari luar yang dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Pelestarian lingkungan berbasis nilai ekologis kearifan lokal dalam konteks kekinian perlu dilakukan secara integratif. Pelestarian lingkungan alam yang integratif tersebut memiliki unsur-unsur pembangunan kesadaran manusia seutuhnya. Sebab nilai-nilai yang terdapat dalam kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang unggul dalam masyarakat lokal. Sehingga sangatlah tepat jika sistem pelestarian lingkungan alam diambil dari nilai-nilai unggul yang ada dalam masyarakat lokal. Jika pelestarian lingkungan alam berbasis kearifan lokal dapat diterapkan sebagai strategi, maka kearifan lokal memiliki peranan penting dalam membangun kesadaran dan sikap mental dan moral serta cara pandang manusia terhadap kelestarian lingkungan alam. Dengan demikian, nilai ekologis dalam kearifan lokal memberi kontribusi pada pelestarian lingkungan alam.⁸

Kelestarian lingkungan dipengaruhi oleh lingkungan yang didominasi dengan struktur buatan manusia yang merupakan lingkungan binaan. Bangunan dan infrastruktur buatan manusia bertanggung jawab untuk sebagian besar penggunaan energi, penggunaan banyak air, dan

menghasilkan sejumlah besar limbah. Pembangunan berkelanjutan harus memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Kelestarian lingkungan yang tidak dijaga akan menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang, atau bahkan akan hilang. Pembangunan berkelanjutan mengandung arti sudah tercapainya keadilan sosial dari generasi ke generasi. Dilihat dari pengertian lainnya, pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan nasional yang melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem. Sehingga secara lokal diperlukan peran Pemerintah Kota Samarinda untuk mendorong produktivitas masyarakat Kota Samarinda pada lingkungan hidup. Dengan memanfaatkan sumber daya alam pada ekosistem secara produktif dan melakukan pelestarian lingkungan secara arif, maka dapat mewujudkan lingkungan yang produktif dengan kearifan lokal yang berkelanjutan.

B. PERAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM MEWUJUDKAN TAMAN SEJATI SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU YANG BERKEARIFAN LOKAL.

Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) di perkotaan tidak terbantahkan kepentingannya. Dari pandangan banyak ahli peran RTH ini penting untuk peningkatan kualitas udara di perkotaan, pengaturan iklim mikro perkotaan, penyapuan debu di perkotaan, peredaman kebisingan, penunjang sistem tata air di perkotaan, penunjang pelestarian plasma nutfah, serta penunjang tata guna dan pelestarian tanah. Selain itu RTH juga memiliki fungsi rekreatif bagi masyarakat di perkotaan. Pada beberapa bagian wilayah perkotaan, keberadaan RTH juga menjadi alat untuk memperindah wilayah perkotaan (fungsi estetika). Dan bagi beberapa orang keberadaan RTH memiliki fungsi ekonomi sebagai tempat mencari penghasilan. Dengan demikian keberadaan RTH memiliki fungsi lingkungan/ekologi, fungsi sosial, fungsi estetika serta fungsi ekonomi. Oleh karena itu keberadaan RTH sangat diperlukan di perkotaan.⁹

Taman kota adalah lahan terbuka yang memiliki fungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota. Keberadaan taman kota yang mempunyai kualitas optimal sangat penting peranannya bagi sebuah kota karena berfungsi sebagai fungsi ekologi dan fungsi sebagai ruang publik yang dapat digunakan sebagai tempat untuk interaksi bagi masyarakat perkotaan (Pratomo, dkk., 2019). Ruang Terbuka Hijau (RTH) taman kota ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota dengan minimal 480.000 penduduk dan standar minimal 0,3 m² per penduduk kota, dengan luas taman minimal 144.000 m². Taman ini dapat berbentuk RTH atau lapangan hijau, yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80-90% (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008). Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Secara umum masyarakat menginginkan RTH publik yang dapat memenuhi fungsi sebagai peneduh dan paru-paru kota, sebagai pusat interaksi dan komunikasi masyarakat, dan sebagai sarana rekreasi (Imansari dan Khadiyanta, 2015). Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum. Suatu taman kota dapat menciptakan *sense of place*, menjadi sebuah landmark, dan menjadi titik

berkumpulnya komunitas. Disamping itu, taman kota juga dapat meningkatkan nilai properti dan menjadi pendorong terlaksananya pembangunan. Taman kota seharusnya menjadi komponen penting dari pembangunan suatu kota yang berhasil (Garvin, dkk., 1997).

Sebagai salah satu jenis RTH Publik, taman kota merupakan bentuk fasilitas sosial yang dikelola pemerintah kota sehingga taman merupakan fasilitas publik yang harus disediakan oleh pemerintah kota (Sugiyanto & Sitohang, 2017). Taman kota merupakan salah satu perwujudan dari ruang terbuka hijau publik yang direncanakan dan disediakan lengkap dengan fasilitas yang ada didalamnya untuk menunjang kebutuhan masyarakat kota dalam melakukan kegiatan sosial di luar ruangan yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota (Budiyanti, 2014).

Fungsi taman kota sebagai ruang terbuka hijau meliputi fungsi pelayanan fasilitas umum bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan aktif di dalamnya seperti berinteraksi, rekreasi, olah raga, wisata, dll (Joga & Ismaun, 2011). Efektivitas suatu ruang publik dapat dinilai daripada tingkat pemanfaatan oleh masyarakat pada jenis aktivitas dan interaksi sosial masyarakat didalamnya, selain itu efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara. (Gumano, Eriawan, & Nur, 2016)

Contoh RTH Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (green belt), RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Hutan kota dibuat sebagai daerah penyangga kebutuhan air, lingkungan alami, serta pelindung flora dan fauna di perkotaan (Nazaruddin, 1996). Fakuara (1987) menyatakan hutan kota adalah tumbuhan vegetasi berkayu di wilayah perkotaan yang memberi manfaat lingkungan yang sebesar-besarnya dalam kegunaan proteksi, rekreasi, dan estetika lingkungan. Salah satu fungsi RTH adalah fungsi ekologis antara lain paru-paru kota, pengatur iklim mikro, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan dalam udara, air dan tanah, serta penahan angin.

Masalah utama dari penyediaan RTH di Kota Samarinda adalah ketersediaan lahan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Samarinda yang dapat difungsikan untuk RTH relative terbatas. Kota Samarinda merupakan kota yang padat penduduk terutama di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Seberang dan Samarinda Ilir, sehingga Pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini bersaing dengan masyarakat untuk mendapat lahan kosong. Adapun hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, beliau mengungkapkan bahwa permasalahan utama penyediaan RTH di Kota Samarinda adalah kurangnya lahan kosong.¹⁰

Masalah pengelolaan, pemenuhan dan pemeliharaan RTH yang belum maksimal, menjadi salah satu tugas dari Dinas dan lembaga terkait. Adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar OPD sehingga dalam menjalankan programnya ada tidak sinkron bahkan ada yang tidak berjalan mengingat tugas fungsi yang menyerupai tadi. Sehingga permasalahan RTH ini menjadi Masalah Kompleks yang belum teratasi sampai saat ini. Dalam pengelolaan RTH harus tepat dan sesuai dengan persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008

tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Pedoman ini sebagai acuan bagi penyelenggara penataan ruang dalam menjalankan tugasnya.

Secara umum fungsi ruang terbuka Hijau menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan menyatakan bahwa fungsi ruang terbuka Hijau adalah:

- a. Sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan.
- b. Sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan keindahan lingkungan.
- c. Sebagai sarana rekreasi.
- d. Sebagai pengaman lingkungan Hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik di darat, perairan dan udara.
- e. Sebagai sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan.
- f. Sebagai tempat perlindungan plasma nutfah.
- g. Sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro.
- h. Sebagai pengaturan tata air.

Menurut Permen PU Nomor. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi sosial-budaya :
 1. Menggambarkan ekspresi budaya lokal.
 2. Merupakan media komunikasi warga kota.
 3. Tempat rekreasi.
 4. Wadah dan obyek pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam mempelajari alam.
- b. Fungsi estetika :
 1. Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan.
 2. Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota.
 3. Pembentuk faktor keindahan arsitektural.
 4. Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.
- c. Fungsi ekonomi :
 1. Sumber produk yang bisa dijual seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur-mayur.
 2. Bisa menjadi bagian dari usaha tani, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.

Salah satu program unggulan terkait pengembangan RTH di Kota Samarinda adalah Program Pengembangan RTH, Taman Rekreasi, dan 1 Kelurahan 1 Playground. Program ini dinyatakan langsung oleh Walikota Samarinda. Hal ini juga sesuai dengan yang dinyatakan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014- 2034. Salah satu arahan dalam peraturan daerah tersebut adalah dinyatakannya program pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota Samarinda. Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Hutan Kota dikatakan bahwa dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di Kota Samarinda dapat menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem perkotaan, sehingga dipandang perlu adanya usaha

untuk menata dan memperbaiki lingkungan melalui pembangunan dan pengelolaan hutan kota. Upaya pengembangan hutan kota ini dilakukan salah satunya terhadap para developer yang akan membangun perumahan diminta sejumlah luasan lahan untuk mewujudkan hutan kota tersebut.

Upaya lainnya dalam penyediaan dan pengembangan RTH publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda adalah dengan diusulkannya lubang tambang sebagai RTH publik. Hal ini menjadi usulan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, yang kemudian menjadi kebijakan dari Walikota Samarinda. Reboisasi bekas lubang tambang ini dapat diwujudkan menjadi RTH dalam bentuk hutan kota karena relative memiliki luasan yang cukup besar. Hal ini juga untuk meminimumkan dampak negative jangka Panjang yang dapat diterima oleh masyarakat Kota Samarinda. Kebijakan ini juga sesuai dengan peraturan pada sektor pertambangan yang menyebutkan adanya kewajiban pihak pengelola tambang untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi kawasan bekas atau lubang tambang. Dalam hal ini pihak pengelola pertambangan dalam hal ini ikut membantu penyediaan lahan untuk RTH publik.

Dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014- 2034 maka salah satu upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan penyediaan Ruang Terbuka Hijau adalah membuat taman kota yakni dengan melaksanakan penataan dan perbaikan lingkungan melalui pembangunan dan pengelolaan hutan kota di lokasi Taman Sejati yang terletak di Jalan MT Haryono, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Taman ini sangat mudah diakses dari berbagai tempat di kota Samarinda, sehingga menjadi salah satu destinasi wisata yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan lokal. Taman ini menawarkan pemandangan hijau yang indah, danau yang menenangkan, udara segar, serta berbagai fasilitas yang bisa dinikmati oleh pengunjung dari berbagai kalangan.

Taman Sejati Samarinda memiliki luas sekitar 10 hektar, yang terdiri dari berbagai fasilitas yang menarik, seperti area jogging track, area piknik, area bermain anak-anak, dan masih banyak lagi. Selain itu, taman ini juga memiliki berbagai tumbuhan hijau yang menarik dan asri, sehingga cocok untuk dijadikan tempat bersantai dan menikmati alam. Salah satu daya tarik utama Taman Sejati Samarinda adalah adanya kolam raksasa yang berada di pusat taman. Pengunjung dapat menikmati perjalanan menyeberangi kolam yang ada di dalam taman dengan menggunakan jembatan kayu ulin yang disediakan oleh pihak pengelola taman. Upaya keseriusan Pemerintah Daerah Kota Samarinda terlihat dengan dikeluarkannya legislasi kebijakan melalui Pasal 13 Ayat (4) Huruf k Perda No. 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2025 yang telah menetapkan Kawasan Taman Sejati sebagai Kawasan Wisata Rekreasi sebagai salah satu program Pengembangan Kawasan Wisata buatan sebagai kawasan Wisata berbasis rekreasi di Kota Samarinda.

Berdasarkan Upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan Taman Sejati sebagai sebuah Ruang Terbuka Hijau yang berkearifan lokal bagi Masyarakat Kota Samarinda, maka hal utama yang diperlukan pemerintah daerah adalah dibidang legislasi yakni melalui sinkronisasi kebijakan sebagaimana dimaksud Permen PU Nomor. 05/PRT/M/2008, dimana penataan dan pengelolaan dalam pelaksanaan Pembangunan Taman Sejati dapat menghasilkan sebuah Ruang Terbuka Hijau yang memenuhi fungsi sebagai berikut :

- a. *fungsi sosial budaya* yakni kehadiran Taman Sejati dapat menggambarkan ekspresi budaya lokal setempat, menjadi media komunikasi warga kota Samarinda, Tempat rekreasi, dan dapat berguna bagi obyek pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam mempelajari alam.
- b. *fungsi estetika* yakni kehadiran Taman Sejati secara makro dapat meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota Samarinda, guna membentuk keindahan arsitektural sesuai lansekap kota secara keseluruhan, Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota Samarinda yang menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun di Kota Samarinda.
- c. *fungsi ekonomi* yakni kehadiran Taman Sejati sebagai Ruang Terbuka Hijau dapat memiliki nilai ekonomi, khususnya dapat menjadi sumber produk yang bisa dijual seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur-mayur, sehingga bukan saja berfungsi sebagai taman saja, melainkan juga bisa menjadi bagian dari usaha tani, perkebunan, kehutanan dan lain-lain bagi peningkatan pendapatan Masyarakat Kota Samarinda.

Bahwa melihat kedudukan strategis dari Taman Sejati sebagai perwujudan Ruang terbuka Hijau yang mengedepankan kearifan lokal, maka dibutuhkan peran kebijakan legislasi dari Pemerintah Daerah Kota Samarinda yakni perlunya diperjelas dalam bentuk peraturan sebagai pelaksanaan, sehingga kearifan lokal tersebut dapat diakomodir dan diaktualisasikan dalam keputusan Walikota Samarinda pada tingkat pelaksanaannya. Kearifan lokal masyarakat yang hidup perlu diaktualisasikan dan dikuatkan dalam bentuk regulasi oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam bentuk kebijakan pemerintah daerah sehingga dapat diterima dalam pergaulan masyarakat yang plural dan heterogen. Kearifan lokal tersebut dijadikan model untuk menjaga, mempertahankan dan melestarikan sumber daya alam yang ada khususnya di Taman Sejati Samarinda.

KESIMPULAN

1. Beberapa praktik kearifan lokal merupakan warisan leluhur yang masih dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat yang menganutnya. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu strategi perlindungan dan pelestarian lingkungan alam yang sudah terbukti dalam upaya keberlanjutannya. Pentingnya internalisasi nilai-nilai ekologi dari kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan alam merupakan bentuk perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Nilai-nilai kearifan lokal yang ada pada masyarakat lokal penting untuk dipertahankan dan dirawat agar masyarakat memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan lingkungan alamnya serta menghormati hak-hak alam itu sendiri. Internalisasi nilai-nilai ekologi dalam kearifan lokal menjadi strategi yang tepat dalam pengelolaan lingkungan alam karena memberi kontribusi positif dalam mempertahankan pelestarian lingkungan alam. Adanya larangan, tabu dan mitos yang ada pada budaya masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan alam merupakan salah satu cara mempertahankan pelestarian lingkungan alam. Hal tersebut merupakan bagian dari kehidupan masyarakat.
2. Sebagai Implementasi dari Permen PU Nomor. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, maka Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam mewujudkan penyediaan Ruang Terbuka Hijau adalah membuat taman kota dengan meregulasi beberapa aturan diantaranya adalah pembentukan Peraturan

- Daerah Kota Samarinda Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Hutan Kota, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034 yang merupakan landasan hukum penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam membentuk taman kota yakni dengan melaksanakan penataan dan perbaikan lingkungan melalui pembangunan dan pengelolaan hutan kota di lokasi Taman Sejati yang terletak di Jalan MT Haryono, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
3. Berdasarkan Upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan Taman Sejati sebagai sebuah Ruang Terbuka Hijau yang berkearifan lokal bagi Masyarakat Kota Samarinda melalui sinkronisasi kebijakan sebagaimana dimaksud Permen PU Nomor. 05/PRT/M/2008, maka Pemerintah Daerah Kota Samarinda kemudian mengeluarkan legislasi kebijakan melalui Pasal 13 Ayat (4) Huruf k Perda No. 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2025 yang telah menetapkan Kawasan Taman Sejati sebagai Kawasan Wisata Rekreasi sebagai salah satu program Pengembangan Kawasan Wisata buatan sebagai kawasan Wisata berbasis rekreasi di Kota Samarinda. Ketentuan tersebut membuka peluang untuk menghidupkan serta mengaktualisasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan hidup, akan tetapi nilai-nilai kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan hidup masih perlu diperjelas dalam bentuk peraturan pelaksanaannya, sehingga kearifan lokal tersebut dapat diakomodir dan diaktualisasikan dalam keputusan Walikota Samarinda pada tingkat pelaksanaannya sehingga dapat diterima dalam pergaulan masyarakat yang plural dan heterogen. Sehingga keberadaan Taman Sejati sebagai perwujudan Ruang Terbuka Hijau yang mengimplementasikan kearifan lokal tersebut dapat dijadikan model untuk menjaga, mempertahankan dan melestarikan sumberdaya alam yang ada di Kota Samarinda.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmawijaya, “*Sistem Pengurusan Hutan Konservasi*”, IPB, Bogor, 1991.
- Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, Kompas, Jakarta, 2006.
- Munir Salim, *Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Kedepan*, Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan, Vol. 5 / No. 2 / Desember 2016.
- Erna Mena Niman, *Kearifan Lokal Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Alam*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio, Volume 11, Nomor 1, Januari 2019.
- Karyati, dkk, *Karakteristik Iklim Mikro di Taman Sejati Kota Samarinda*, JURNAL Penelitian Ekosistem Dipterokarpa Vol.7 No.1 Juli 2021.
- Eko Budi Santoso, dkk, *Ruang Terbuka Hijau Di Kota Samarinda : Pencapaian, Permasalahan dan Upayanya*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 48 No. 1, Juni 2022.
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15307/Meneladani-Nilai-Nilai-Kearifan-Lokal-Suku-Dayak-dalam-Implementasi-Pengarusutamaan-Gender.html>
- <https://www.kompasiana.com/indahpriscilla3246/5ec6a87ad541df616668c644/kearifan-lokal-masyarakat-dayak-untuk-konservasi-hutan>
- https://www.kompasiana.com/andreasketapang6628/6400c1554addee16e544c852/kearifan-suku-dayak-dalam-memelihara-lingkungan-hidup?page=2&page_images=1